



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR 1026 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENCALONAN PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan penyerahan syarat dukungan minimal dan sebaran calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;

b. bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan penyerahan syarat pencalonan bakal calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1009 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Brebes Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1010 Tahun 2024 tentang tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Brebes Tahun 2024.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1021 Tahun 2024 tentang tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Brebes Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim *Helpdesk* Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Ruang Lingkup kegiatan fasilitasi oleh Tim *Helpdesk* Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Memberikan penjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis pencalonan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;

- b. Fasilitasi penyerahan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;
- c. Fasilitasi penyerahan syarat pencalonan bakal calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;
- d. Fasilitasi pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024.

KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim *Helpdesk* Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun mulai dari 23 April 2024 sampai dengan 22 September 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 23 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SARIPUDIN RIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR 1026 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*  
PENCALONAN PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BREBES TAHUN 2024

TIM *HELPDESK* PENCALONAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Manja Lestari Damanik, S.Pd.,S.H.	Ketua KPU Kab. Brebes	Pengarah
2.	Aniq Kanafillah Aziz, S.Pd	Anggota KPU Kab. Brebes	Pengarah
3.	Wahadi, S.H.	Anggota KPU Kab. Brebes	Pengarah
4.	Mochamad Muarofah, M.Kom	Anggota KPU Kab. Brebes	Pengarah
5.	Muhammad Taufik ZE.,M.Pd	Anggota KPU Kab. Brebes	Pengarah
6.	Sri Wilujeng, S.Sos.	Sekretaris KPU Kab. Brebes	Penanggung Jawab
7.	Iman Syah Budiono, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Tim 1 <i>Helpdesk</i> Pencalonan
8.	Heru Kristanto, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Tim 2 <i>Helpdesk</i> Pencalonan
9.	Lesiana Wijastuti, S.Kom	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Tim 3 <i>Helpdesk</i> Pencalonan
10.	Sarippudin Riyanto, S.E.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Tim 4 <i>Helpdesk</i> Pencalonan
11.	Rr. Riza Anggara Setiarani, S.Kom	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
12.	Wijayanti, S.E.	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

13.	Moh. Saefudin	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	Syaiful Anwar, S.E.	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
15.	Pendi	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
16.	Hendro Cipto	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
17.	Agus Wahyono	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
18.	Sugiarti, S.E.	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
19.	Washadi, S.IP.	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
20.	Suripto	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
21.	Sofian Anwar, S.E.	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
22.	Awang Adhie Setiawan, S.Kom	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
23.	Imam Aburizal Albana, S.I.Kom	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
24.	Ahmad Hisbulatif, S.Kom	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
25.	Hariman Nugroho, S.H.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
26.	Mutiara Mulyaningrum, S.Ak.	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
27.	Dewi Arum Sari, Amd.Ak.	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK



SARIFPUDIN RIYANTO